

KEABSAHAN AKTA PERKAWINAN INCEST DAN PENETAPAN KEWARISAN PADA ANAK HASIL INCEST BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Desty Ardianti

Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Email: destyardianti13@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah bersatunya kedua pasangan wanita dan laki-laki dalam ikatan janji suci dengan cara yang legal. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan dengan aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan tersebut wajib dicatatkan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan kawin inilah yang disebut dengan akta nikah, akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Dinas Pencatatan Sipil bagi orang yang beragama non Islam. Didalam perkawinan terdapat sesuatu yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Seperti halnya perkawinan sedarah yaitu adanya hubungan sedarah seperti melakukan perkawinan dengan saudara kandung, perkawinan bapak dan anaknya, antara paman dengan kemenakannya dan hal ini dilarang dalam hukum di Indonesia. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah keabsahan akta perkawinan pada perkawinan incest dan bagaimana penetapan kewarisan anak hasil incest berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kata Kunci: Perkawinan Sedarah, Akta Perkawinan, Keabsahan Perkawinan, Kewarisan

ABSTRACT

Marriage is the union of both male and female partners in a sacred bond of promise in a legal way. Marriage according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage (UU 1/1974), "marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the Almighty God. One". Marriage is considered valid if the marriage is carried out according to the legal rules of each religion and belief, the marriage must also be registered in accordance with the applicable laws and regulations.

This marriage registration is called a marriage certificate, a marriage certificate is issued by the Office of Religious Affairs for people who are Muslim and the Civil Registry Office for people who are non-Muslims. In marriage there are things that are allowed and not allowed. Like inbreeding, namely the existence of blood relations such as marriage with siblings, marriage of father and son, between uncles and nephews and this is prohibited by law in Indonesia. The formulation of the problem in this thesis is the validity of the marriage certificate in incestuous marriages and how to determine the inheritance of children resulting from incest based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage

Keywords: *Inbreeding, Marriage Certificate, Marriage Law, Inheritance*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bersatunya kedua pasangan wanita dan laki-laki dalam ikatan janji suci dengan cara yang legal. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974), “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Perkawinan dianggap sah jika perkawinan dilakukan dengan aturan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, perkawinan tersebut wajib dicatatkan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan kawin inilah yang disebut dengan akta nikah, akta nikah bagi orang yang beragama Islam dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama masing-masing kecamatan dan bagi orang non Islam, akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil. Menurut aturan Islam, perkawinan diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1990 dan berlakulah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 2 KHI dijelaskan, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah”, Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Perkawinan menimbulkan akibat hukum seperti akibat hukum dari hubungan hukum tersebut pada suami dan istri dan membawa nilai-nilai agama serta moral. Perkawinan juga menimbulkan akibat hukum seperti adanya hak dan kewajiban bagi suami dan istri dan sebagainya¹. Salah satu tujuan lain perkawinan adalah dengan mendapatkan dan meneruskan keturunan, keberadaan anak pada keluarga merupakan hal yang dinanti setiap pasangan yang melakukan perkawinan karena anak termasuk amanah yang turun dari Tuhan Yang Maha Esa².

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terjadinya kewarisan antara orang tua dengan anak keturunannya. Hukum Waris merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur mengenai harta waris termasuk peninggalan dan siapa saja yang berhak menerima waris tersebut seperti pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang sudah meninggal dengan meninggalkan harta waris, sedangkan ahli waris adalah orang yang masih hidup saat pewaris meninggal dan memiliki hubungan kekerabatan atau saudara dengan pewaris. Hubungan antar manusia tidak berhenti meskipun ia telah meninggal, karena manusia bukanlah makhluk individualis.

¹ Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 93.

² Soerjono Soekanto. 1993. *Sosiologis Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 424

Manusia sejatinya tidak bisa hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia yang sudah dewasa maupun yang sudah merasa mampu akan melaksanakan perkawinan. Perkawinan terlaksana karena saling cinta antara laki-laki dan perempuan, meskipun era saat ini masih ada perjodohan namun sudah jarang. Percintaan antara kedua insan yang berbeda jenis, sering kali saling tidak mengetahui asal usul pasangannya tersebut. Ketidaktahuan tersebut membuat kesalahan dalam hidup kedua pasangan ini, seperti perkawinan sedarah atau yang sering kali disebut *incest*.

Didalam perkawinan terdapat sesuatu yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Seperti halnya perkawinan sedarah yaitu adanya hubungan sedarah seperti melakukan perkawinan dengan saudara kandung, perkawinan bapak dan anaknya, antara paman dengan kemenakannya dan hal ini dilarang dalam hukum di Indonesia.

Terdapat banyak penyebab mengapa terdapat perkawinan incest, antara lain adalah karena pengaruh masyarakat yang semakin kompleks dan rumit. Karena hal itulah, seseorang tidak bisa menahan dirinya sendiri yang bisa merusak mental dan psikologisnya sehingga menyebabkan adanya nafsu untuk melakukan perkawinan atau hubungan sedarah.

Fenomena tersebut mengakibatkan munculnya sikap-sikap tidak terpuji dalam masyarakat, antara lain adanya gangguan psikologi dan terlebih ketika anak tersebut lahir bisa membawa cacat mental dan fisik seperti gangguan otak, jantung dan

sebagainya. Selain itu, terdapat masalah lain seperti status anak tersebut, kewarisan dan bagaimana anak tersebut diasuh.

Perkawinan sedarah dilarang dalam agama dan hukum di Indonesia, karena menyebabkan kecacatan pada anak yang dilahirkan atau menimbulkan kelainan genetik karena genetik yang sama menjadi satu. Dalam Islam terdapat asas yang bernama asas selektivitas yang berarti ketika terdapat yang ingin melakukan perkawinan, maka harus diseleksi terlebih dahulu mengenai calon, apakah calon tersebut dilarang dalam perkawinan atau boleh untuk dinikahkan³. Hal tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan sedarah atau menikahi orang yang dilarang untuk dinikahi karena hubungan kekeluargaan atau disebut mahram.

Dalam surat An-Nisa ayat 22-23 telah dengan tegas menjelaskan orang yang haram untuk dinikahi, perempuan itu adalah ibu tiri, ibu kandung, anak kandung, saudara kandung seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari istri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar untuk dimadu dan perempuan yang bersuami. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dijelaskan bahwa, “setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

³ Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 144

Perkawinan sedarah tidak selamanya diketahui diawal pernikahan, karena banyak kasus pernikahan sedarah seperti ayah ibunya menaruh anak-anak mereka di panti asuhan lalu ketika dewasa anak-anak tersebut saling jatuh cinta dan menikah sedangkan tidak ada keluarga yang tau bahwa mereka telah menikah. Atau pada kasus lain ketika bibi atau perempuan yang dilarang dinikahi tersebut merantau ditempat yang sama dengan keponakanya tersebut, lalu mereka saling mencintai dan menikah.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah keabsahan akta perkawinan pada perkawinan incest dan bagaimana penetapan kewarisan anak hasil incest berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan akta perkawinan pada perkawinan incest berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Untuk mengetahui dan menganalisis penetapan kewarisan anak hasil incest berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

METODE PENELITIAN

Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normative, meneliti permasalahan dengan peraturan perundang-undangan dan literature yang ada. Pada jenis penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau data seperti primer, sekunder dan tersier. Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Serta menggunakan sumber bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan putusan pengadilan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG, sumber bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal

dan makalah, bahan hukum tersier merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan. Menggunakan studi kepustakaan, seperti mengumpulkan, menelaah, mempelajari buku, literatur, perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis, yakni keabsahan perkawinan incest dan penetapan waris anak hasil incest. Teknik analisa bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yaitu menilai benar atau salah mengenai pengkajian penulisan tersebut dengan hasil penelitian. Analisa bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang telah dioleh lalu dikaitkan dengan isu hukum saat ini

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Akta Perkawinan Pada Perkawinan Incest

Sebelum melaksanakan perkawinan terdapat syarat yang wajib dipenuhi setiap calon pengantin, seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974. Pencatatan perkawinan juga diatur dalam UU 1/1974, yang mana ditujukan untuk membuktikan apakah perkawinan tersebut telah benar dilakukan atau tidak.

Pencatatan perkawinan bukan satu satunya untuk menentukan absahnya suatu perkawinan, pencatatan ini ditujukan untuk tertib administrasi dan kepastian hukum yang didapat bagi para calon pengantin. Dalam perkawinan incest, akta perkawinan yang dibuat karena tidak tau bahwa mereka adalah sedarah tetap dilihat sebagai absahnya suatu perkawinan, namun apabila orang

tersebut telah tau bahwa mereka adalah sedarah, maka perkawinannya harus dibatalkan.

Batalnya perkawinan diatur dalam BAB IV UU 1/1974 Pasal 22 – Pasal 28. Dalam Pasal 22 disebutkan bahwa, “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan diatur pula dalam Pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada 2 Pasal diatas tidak ditemukan syarat yang melanggar dan pada Pasal 8 disebutkan larangan perkawinan, yaitu

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- e. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”

Perkawinan yang terdapat larangan atau terdapat syarat-syarat yang tidak dipenuhi dapat dibatalkan atau dapat diminta pembatalannya, karena terhadap perkawinan yang demikian terdapa syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang dilanggar yaitu melakukan perkawinan sedarah. Perkawinan

dapat batal apabila melanggar syarat perkawinan dan terdapat larangan perkawinan dalam perkawinan tersebut.

Dalam pembatalan pada perkawinan wajib melalui putusan pengadilan, dan menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah lagi dan sudah dianggap putus atau tidak pernah ada⁴. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa, perkawinan yang telah diputuskan oleh pengadilan maka batal demi hukum⁵.

Sedangkan pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh, Pasal 16 ayat (2) UU 1/1974 “keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, suami atau istri dan pejabat yang berwenang”. Dan permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan berlangsung atau ditempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

Dan pada Pasal 28 ayat (1) dan 28 ayat (2) huruf a disebutkan, “batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut”.

⁴ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Gitama Jaya. Hlm. 59.

⁵ *Ibid*.

Saat perkawinan sedarah dilakukan, baik diketahui atau tidak diketahui oleh para pihak maka hubungan tersebut termasuk terlarang. Perkawinan sedarah tetap dianggap pernah ada namun hal tersebut menjadi batal karena terdapat pasal yang telah dilanggar yaitu Pasal 8 1/1974. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 1/1974 dan dalam islam diatur dalam Pasal 73 KHI.

Batalnya perkawinan ditandai dengan adanya putusan pengadilan yang pasti mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal putusan pengadilan mengenai pembatalan kawin, tidak ada upaya hukum lainnya seperti banding atau kasasi. Maka, hal tersebut kembali kepada posisi semula sebelum perkawinan tersebut terjadi dan batal demi hukum seperti perceraian.

Apabila perkawinan sedarah tidak diketahui oleh siapapun dan jika pada suatu saat perkawinan tersebut diketahui bahwa ada perkawinan sedarah, maka haruslah dibatalkan. Karena terdapat banyak dampak negatif dari perkawinan tersebut, terutama kepada anak hasil perkawinan sedarah itu.

Pembatalan perkawinan dianggap memisahkan hubungan antara suami dan istri, namun Hukum yang sempurna jika hukum tersebut mampu menyatukan ketiga unsur yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini diajukan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu tugas hukum adalah menciptakan kepastian hukum untuk menciptakan

ketertiban masyarakat dan kepastian hukum merupakan salah satu ciri yang tidak dapat terpisah dalam norma hukum tertulis⁶

Prosedur pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 38 PP 9/1975 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan

- “(1) permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri
- (2) tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan cerai
- (3) hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 36 peraturan pemerintah ini”

Pembatalan perkawinan dilakukan di Pengadilan sesuai dengan agama orang yang akan membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi orang yang beragama Non Islam.

Pada pembatalan dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG, pada putusan tersebut menyatakan bahwa perkawinan antara saudara kembar tersebut batal. Meskipun dalam pernyataannya, si orang tua dan saudara kembar tersebut tidak mengetahui bahwa

⁶ R. Tony Prayogo. “ Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2 Juni 2016. Hlm. 194

tidak diperbolehkan kawin dalam hubungan sedarah. Perkawinan tersebut terjadi karena pada kampung mereka, anak kembar merupakan kejadian pertama yang muncul. Sehingga orang tua dari anak kembar tersebut mendengarkan pendapat dari dukun di kampung tersebut untuk mengkawinkan anak kembar sedarah tersebut.

Perkawinan sedarah tersebut telah memiliki 1 orang anak perempuan berusia 10 tahun. Pada saat perkawinan dilaksanakan, orang tua anak kembar tersebut memalsukan dokumen perkawinan sehingga nama orang tua dari kedua pengantin tersebut berbeda. Sehingga pada saat pengecekan di KUA, tidak terdeteksi. Alasan lain juga karena perkawinan tersebut dilakukan diluar daerah mereka tinggal.

Pembatalan perkawinan pada putusan tersebut dilakukan di Pengadilan Agama karena perkawinan tersebut dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Pada pembatalan perkawinan tersebut dimintakan permohonannya oleh petugas KUA yang mengkawinkan mereka dan pembatalan terjadi di Lubuklinggau yang mana berbeda pada saat mengajukan perkawinan di Lampung.

Kejadian perkawinan sedarah di Indonesia sudah banyak terjadi, namun perkawinan tersebut biasanya tidak didaftarkan atau dibawah tangan seperti perkawinan sirri, perkawinan tersebut antara lain 1) Perkawinan dua kakak beradik di bulukumba, Sulawesi Selatan yang melangsungkan perkawinannya di Kalimantan. Informasi perkawinan sedarah terkuak setelah seorang kerabat

melaporkan kepada keluarga di Bulukumba⁷. Perkawinan ini tidak sampai pada tahap putusan pengadilan karena menikah secara diam-diam / sirri; 2) Perkawinan antara kakak beradik (adik kandung beda ayah, satu ibu) di Payakumbuh, Sumatera Barat. Melangsungkan perkawinan di Bekasi, Jawa Barat. Perkawinan tersebut batal demi hukum karena tidak ada akta perkawinan, perkawinan ini dilakukan secara sirri. Dan terkuak ketika mereka memposting fotonya berdua, lalu dilaporkan ke kepolisian dan dilakukan penyidikan⁸; 3) Perkawinan sedarah di pedalaman Gorontalo, suku polahi yang terdapat di Gorontalo termasuk salah satu suku terasing yang masih hidup di pedalaman hutan Sulawesi dan akibat dari sedikitnya masyarakat polahi maka mereka mengawini saudara atau anaknya sendiri⁹; 4) Terdapat pula kasus karena menjadi budak seks ayah dan saudara kandungnya di Lampung, anak perempuan tersebut disabilitas dan tengah mengandung seorang anak. Hal tersebut sedang disidik oleh polisi karena tidak ada perkawinan yang resmi¹⁰; 5) Perkawinan sedarah antara paman dan keponakan di Sragen, mereka telah melakukan perkawinan selama enam tahun dan telah memiliki dua orang anak.

⁷ Fitri Novia Heriani. 2019. *Begini Hukum Perkawinan Sedarah Di Indonesia*. Diambil Dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/Lt5d1e1c41636ed/Begini-Hukum-Perkawinan-Sedarah-Di-Indonesia/?Page=All> Pada 23 Juni 2021.

⁸ Joglosemar. 2020. *Kasus Incest: Ridwan Nikahi Adik Kandung Sendiri*. <https://republika.co.id/berita/qlzeru5020000/kasus-incest-ridwan-nikahi-adik-kandung-sendiri> Pada 23 Juni 2021

⁹ Hermawan. 2019. *Perkawinan Sedarah Pernah Terjadi Di Indonesia*. Diambil Dari <https://www.tagar.id/pernikahan-sedarah-pernah-terjadi-di-indonesia-pada-24-juni-2021>.

¹⁰ Liputan 6. 2019. *Video: Fakta-Fakta Tentang Incest Perkawinan Sedarah*. Daimbil Dari <https://www.liputan6.com/health/read/3904202/video-fakta-fakta-tentang-incest-perkawinan-sedarah> Pada 24 Juni 2021

Karena perkawinan tersebut sah maka perkawinan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Agama Sragen¹¹

B. Penetapan Kewarisan Anak Hasil Incest

Hapusnya hubungan darah dan hubungan perdata dalam perkawinan tidak terjadi dalam perkawinan sedarah, karena anak hasil perkawinan sedarah berbeda dengan anak diluar kawin yang mana hanya boleh mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan lepas hubungan dengan ayahnya termasuk dalam hal kewarisan. Dalam Pasal 2 ayat (1) 1/1974 telah disebutkan sahnya perkawinan, sedangkan syarat perkawinan dijelaskan dalam Pasal 7. Dalam perkawinan sedarah, tidak melanggar syarat-syarat perkawinan namun telah melanggar Pasal 8 1/1974.

Kewarisan di Indonesia dibagi menjadi yaitu kewarisan adat, islam dan perdata. Berdasarkan KUHPerdata, perkawinan sedarah atau perkawinan incest ini juga dilarang, karena sesuai dengan ketentuan pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa “perkawinan dilarang antara mereka yang mempunyai hubungan darah dalam garis keatas maupun garis kebawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan, dalam garis kesamping antara kakak beradik laki laki perempuan, sah atau tidak sah” dan juga pasal 31 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan

“Juga dilarang perkawinan antara:

¹¹ Tim Oke Zone. 2020. *Heboh Incest Di Sragen, Begini Hukum Perkawinan Sedarah Menurut Islam*. Diambil Dari <https://Muslim.Okezone.Com/Read/2020/06/19/330/2232749/Heboh-Incest-Di-Sragen-Begini-Hukum-Perkawinan-Sedarah-Menurut-Islam> Pada 24 Juni 2021

Adik ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;

antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah.

Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini”

Anak yang lahir dari perkawinan sedarah atau perkawinan yang dibatalkan, tetap dianggap sebagai anak yang sah dari perkawinan tersebut, tetap mempunyai hubungan keperdataan dan hubungan kekeluargaan pada ayah dan ibu mereka. Termasuk pada hubungan kewarisan karena anak tersebut tetap lahir didalam perkawinan yang “sah”, meskipun pada nantinya perkawinan tersebut dibatalkan karena sedarah.

Dalam hukum perdata, tidak berlaku hal seperti anak masuk didalam keperdataan orang tuanya terjadi jika perkawinan dibatalkan dalam syarat formal. Namun, pada pelanggaran yang terjadi karena syarat materiil atau karena zina, maka perkawinan tersebut dapat batal dengan sendirinya atau tidak pernah ada, sehingga akibat dari perkawinan tersebut tidak pernah ada.

Pasal 42 UU 1/1974 menjelaskan “bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah”, anak tersebut tetap memiliki hak dan kewajiban kepada orang tua mereka dan tetap berstatus sebagai anak kandung dari orang tua mereka, serta tetap memiliki hak kewarisan pada orang tua mereka.

Didalam Pasal 76 KHI disebutkan bahwa, “Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Berdasarkan beberapa uraian tersebut di atas, jelas bahwa kedudukan anak atas terjadinya pembatalan perkawinan karena perkawinan sedarah tidak memutuskan hubungan antara anak dengan orang tuanya dalam arti anak tersebut masih tetap merupakan anak dari suami istri tersebut walaupun perkawinannya sudah batal dan dianggap tidak pernah ada”.

Sedangkan pada hukum adat, pembatalan perkawinan dilakukan dengan diadakan upacara adat. Dan anak hasil perkawinan sedarah tersebut tetap pada orang tuanya, sedangkan pada kewarisan pada anak tersebut tetap sesuai dengan adat yang mereka anut, seperti patrilinear, matrilinear atau campuran.

Anak-anak tersebut tetap bergantung hubungan keperdataan pada orang tuanya, karena anak tidak dapat menaggung dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya yang melakukan perkawinan sedarah tersebut. Pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tetap memunculkan kewajiban orang tua pada anak dan hak anak pada orang tua.

Perkawinan sedarah dilarang karena jika terdapat keturunan dari perkawinan tersebut, maka keturunan tersebut bisa mengganggu kesehatan psikologis anak dan secara medis menunjukkan bahwa anak dari hasil perkawinan sedarah dapat mengalami kecacatan fisik atau mental seperti kesamaan genetik karena 50% gen yang membentuk keturunan berasal dari orang yang sama, cacat lahir, system imun lemah dan terdapat resiko kematian.

KESIMPULAN

1. Perkawinan incest menyebabkan batalnya perkawinan sesuai dengan Pasal 8 UU Perkawinan dan perkawinan tersebut batal demi hukum karena adanya larangan perkawinan dalam perkawinan tersebut. Dalam pembatalan perkawinan yang bisa membatalkan adalah keluarga garis keatas, pejabat yang berwenang, istri/suami atau suami dan istri. Didalam Putusan Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG yang membatalkan perkawinan adalah petugas KUA yang mengawinkan mereka
2. Putusnya perkawinan karena perkawinan incest tidak berlaku surut pada anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Jadi anak-anak mereka tetap mendapatkan hak waris sesuai dengan aturan

SARAN

Kepada petugas KUA atau petugas perkawinan untuk benar-benar meneliti bahwa yang akan melakukan perkawinan bukanlah saudara sekandung maupun saudara yang termasuk dilarang untuk dinikahi sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Perkawinan. Bagi masyarakat Indonesia, untuk memahami bahwa terdapat aturan yang tidak memperbolehkan perkawinan incest, hal ini telah diatur dalam UU Perkawinan, KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Ali Afandi. 1997. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiur Nuruddin. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jarimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press
- Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni
- Wahyono Darmabrata Dan Surini Ahlan Sjarif. 2003. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaanya*. Jakarta: Gitama Jaya

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Putusan Pengadilan Agama Nomor 80/Pdt.G/2017/PA.LLG

JURNAL

- R. Tony Prayogo. “ Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang". Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 13 No 2 Juni 2016.

INTERNET

Fitri Novia Heriani. 2019. *Begini Hukum Perkawinan Sedarah Di Indonesia*. Diambil Dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d1e1c41636ed/begini-hukum-perkawinan-sedarah-di-indonesia/?Page=All> Pada 23 Juni 2021.

Hermawan. 2019. *Perkawinan Sedarah Pernah Terjadi Di Indonesia*. Diambil Dari <https://www.tagar.id/pernikahan-sedarah-pernah-terjadi-di-indonesia> Pada 24 Juni 2021.

Joglosemar. 2020. *Kasus Incest: Ridwan Nikahi Adik Kandung Sendiri*. <https://republika.co.id/berita/qlzeru5020000/kasus-incest-ridwan-nikahi-adik-kandung-sendiri> Pada 23 Juni 2021

Liputan 6. 2019. *Video: Fakta-Fakta Tentang Incest Perkawinan Sedarah*. Diambil Dari <https://www.liputan6.com/health/read/3904202/video-fakta-fakta-tentang-incest-perkawinan-sedarah> Pada 24 Juni 2021

Tim Oke Zone. 2020. *Heboh Incest Di Sragen, Begini Hukum Perkawinan Sedarah Menurut Islam*. Diambil Dari <https://muslim.okezone.com/read/2020/06/19/330/2232749/heboh-incest-di-sragen-begini-hukum-perkawinan-sedarah-menurut-islam> Pada 24 Juni 2021